



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 1-K/PM.III-15/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIVAL JAKOB HENDRIK.**
Pangkat, NRP : Praka, 31090286661289
Jabatan : Babinsa Anakaka Ramil 1629-02/Kodi.
(BP Turyan Sinteldim 1629/Sumba Barat Daya).
Kesatuan : Kodim 1629/Sumba Barat Daya.
Tempat, tanggal lahir : Oesao, 16 Desember 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1629/Sumba Barat Daya.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 1629/Sumba Barat Daya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023 di ruang tahanan Subdenpom IX/1-2 Waingapu berdasarkan Surat Keputusan Dandim 1629/Sumba Barat Daya Nomor Kep/02/XI/2023 tanggal 6 November 2023 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian diperpanjang penahannya oleh:
 - a. Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023 di ruang sel tahanan Denpom IX-1 Kupang berdasarkan Surat Keputusan Danrem 161/Wira Sakti Nomor: Kep/100/XI/2023 tanggal 27 November 2023 tentang Perpanjangan Penahanan ke-1; dan
 - b. Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024 di ruang sel tahanan Denpom IX-1 Kupang berdasarkan Surat Keputusan Danrem 161/Wira Sakti Nomor Kep/101/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang Perpanjangan Penahanan ke-2; dan
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-15 Kupang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024 di Instalasi Tahanan Militer Denpom IX-1 Kupang berdasarkan Penetapan Nomor Tap/1-K/PM.III-15/AD/II/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang Penahanan; dan
4. Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang selama 60 (enam puluh) hari terhitung

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024 berdasarkan

Penetapan Nomor: TAP/1-K/PM.III-15/AD//2024 tanggal 13 Februari 2024 tentang Perpanjangan Penahanan.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor: BP/32/A.23/XII / 2023 tanggal 4 Desember 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor Kep/02//2024 tanggal 9 Januari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/01/K/AD/III-14//2024 tanggal 12 Januari 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor TAP/1K/PM III-15/AD//2024 tanggal 16 Januari 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor TAPTERA/1-K/PM III-15/AD//2024 tanggal 1 Januari 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor TAP/1-K/PM III-15/AD//2024 tanggal 17 Januari 2024;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/01/K/AD/III-14//2024 tanggal 12 Januari 2024 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Keadaan yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Militer dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas".
Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) Tahun.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD//2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dipecah dari dinas kemiliteran c.q. TNI AD.

- c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa:
- 1) **Barang:**
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe Reno 6 warna hitam milik Terdakwa.
Mohon ditentukan statusnya.
 - 2) **Surat:**
 - 1 (satu) lembar foto Terdakwa hasil *screenshot* saat Terdakwa melakukan live tiktok menggunakan pakaian dinas harian (PDH).
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Oditur mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang dibacakan di persidangan tidak sependapat dengan Dakwaan dan Tuntutan dari Oditur Militer yang mengemukakan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Menyatakan bahwa saya Rival Jakob Hendrik sebagai Terdakwa terbukti melakukan aktivitas live/siaran langsung pada aplikasi tiktok dengan menggunakan pakaian dinas TNI AD selama kurang lebih 40 (empat puluh) detik;
 - b. Menyatakan perbuatan saya Rival Jakob Hendrik sebagai Terdakwa sebagaimana angka 1 (satu) diatas bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat (1) KUHPM melainkan "Pelanggaran hukum disiplin yang bukan tindak pidana, tetaapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit sebagaimana pasal 5 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 1997 tentang hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
 - c. Menyatakan bahwa dakwaan yang Terhormat Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Kupang tanggal 12 Januari 2024 atau pasal 103 ayat (1) KUHPM yang berbunyi "menolak atau dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja dengan pidana maksimum dua tahun empat bulan" TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN;
 - d. Membebaskan saya sebagai Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan yang Terhormat Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Kupang;
 - e. Menyatakan bahwa hukuman tambahan berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang dijatuhkan kepada saya tidak dapat berlaku dan

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD//2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Membebaskan saya Terdakwa dari tahanan; dan
 - g. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
- Atau apabila Yang Mulia Majelis hakim berpendapat lain, saya selaku Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya.
3. Bahwa atas Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis, Oditur Militer tidak menanggapi dan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Ruang SiIntel Kodim 1629/Sumba Barat Daya Kab. Sumba Barat Daya Prov. Nusa Tenggara Timur, setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Tahun 2008/2009 di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Kodam IX/Udayana selanjutnya ditempatkan di Yonif 743/PSY dan sekira bulan September 2021 dipindahkan ke Kodim 1629/Sumba Barat Daya sebagai Babinsa Anakaka Ramil 1629-02/Kodi sampai sekarang berpangkat Praka NRP 31090286661289.
2. Bahwa Terdakwa sejak bulan Maret 2023 ditugaskan sebagai Turyan Siinteldim 1629/Sumba Barat Daya berdasarkan Surat Perintah Dandim 1629/Sumba Barat Daya Nomor Sprin/444/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2023 setelah melaksanakan apel pagi, melakukan pembersihan di ruangan Staf Intel Kodim 1629/Sumba Barat Daya kemudian Terdakwa membuka akun tiktok miliknya yaitu RH@OtakRoteNTT dan melakukan siaran langsung/live dengan posisi Terdakwa hanya duduk saja tidak melakukan aktivitas lainnya selama kurang lebih 40 (empat puluh) detik kemudian Terdakwa mematikan akunnya dan tidak melanjutkan siaran *live* tersebut karena tidak ada yang melihat/menontonnya dan pada saat Terdakwa melakukan siaran langsung/*live* tersebut Terdakwa memakai pakaian dinas PDH.

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD//2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa kemalingan peradilan Terdakwa diketahui oleh Tim Pussansiad (Pusat Sandi Siber TNI AD) yang sementara melakukan patroli dan oleh pihak Pussansiad memerintahkan pihak Kodam IX/Udayana serta Unit Intel Kodim 1629/Sumba Barat Daya untuk mengecek dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena perbuatan Terdakwa telah melanggar perintah komando atas tentang penekanan agar tidak melakukan aktivitas *live*/siaran langsung pada aplikasi tiktok dengan menggunakan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Surat Telegram Kasad Nomor STR/501/2022 tanggal 8 Desember 2022.

5. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa bahwa seluruh personil Kodim 1629/Sumba Barat Daya termasuk Terdakwa telah mengetahui Surat Telegram Kasad Nomor STR/501/2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang larangan melakukan aktivitas *live*/siaran langsung pada aplikasi tiktok dengan menggunakan pakaian dinas yang dapat merugikan citra/nama baik institusi TNI AD karena ST Kasad tersebut telah disampaikan oleh para Perwira pengawas pada saat pelaksanaan apel pagi bahkan telah dishare/dibagikan lewat *platform* grup *WhatsApp* Kodim 1629/Sumba Barat Daya.

6. Bahwa Terdakwa telah mengetahui tentang Surat Telegram Kasad Nomor STR/501/2022 tanggal 8 Desember 2022 namun Terdakwa dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas tersebut dengan cara tetap melakukan aktivitas *live*/siaran langsung pada aplikasi tiktok dengan tujuan agar Terdakwa dikenal oleh banyak orang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi telah disesuaikan dengan urutan para Saksi yang dihadapkan di persidangan dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SUHIRMAN.**
Pangkat, NRP : Sertu, 31010397600180.
Jabatan : Bati Teknik Persandian.
Kesatuan : Kodim 1629/Sumba Barat Daya.
Tempat, tanggal lahir : Lombok, 1 Januari 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Kodim 1629/Sumba Barat Daya.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira Tahun 2022 di Kodim 1629/Sumba Barat Daya. Sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana asusila sebelum perkara ini. Hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas rekan kerja atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga atau *family*.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Saksi mendapat telepon dari Pasi Intel Kodim 1629/Sumba Barat Daya Lettu Inf Herad Yohanes Kenny yang menyatakan agar segera melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa terkait adanya laporan dari tim patroli siber AD tentang telah ditemukan unggahan lewat media sosial yang tidak sesuai petunjuk dari komando atas dan berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat diperiksa bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan siaran langsung di Tiktok.
3. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Terdakwa menyampaikan maksud Terdakwa adalah untuk mencari teman dan mengisi waktu senggang supaya dikenal oleh banyak orang.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan unggahan secara *live* di media sosial tiktok atas pengakuan dari Terdakwa saat diperiksa yaitu pada hari senin tanggal 30 Oktober 2023 bertempat di ruang Staf Intel Kodim 1629/Sumba Barat Daya dengan durasi waktu kurang lebih 30 (tiga puluh) detik.
5. Bahwa Saksi menerangkan semua personel Kodim 1629/Sumba Barat Daya sudah mengetahui dan sudah pernah disampaikan pada saat pelaksanaan apel pagi sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu tentang surat telegram Kasad Nomor STR/501/2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang penekanan penyalahgunaan media sosial.
6. Bahwa Saksi yakin Terdakwa juga sudah mendengar dan mengetahui isi surat telegram Kasad tersebut yang disampaikan oleh Pasi Pers Kodim 1629/Sumba Barat Daya tentang larangan siaran langsung menggunakan pakaian dinas, di ksatriaan, di tempat latihan dll, serta agar bijak dalam menggunakan media sosial, jangan sampai merugikan satuan ataupun diri sendiri.
7. Bahwa Saksi juga menerangkan bahwa disamping menyampaikan tentang isi surat telegram Kasad Nomor STR/501/2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang penekanan penyalahgunaan media sosial, pimpinan juga telah memerintahkan dan menekankan ulang agar bijak dalam bermedia sosial dan jangan melanggar larangan berkaitan dengan *live* menggunakan pakaian dinas TNI di satuan dstnya.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada personil Kodim 1629/Sumba Barat Daya

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang menindaklanjuti siaran langsung tiktok di ruangan staf intel Kodim 1629/Sumba Barat Daya.

9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki tato di badannya yaitu di kedua lengan dan dada Terdakwa. Saksi dan Pasi Intel Kodim 1629/Sumba Barat Daya pernah memerintahkan Terdakwa untuk menghapus tato tersebut akan tetapi sampai saat ini tato tersebut masih ada.

10. Bahwa Dandim 1629/Sumba Barat Daya juga mengetahui tato Terdakwa tersebut dan memerintahkan untuk menghapus, akan tetapi sampai saat ini Terdakwa masih belum menghapus tato tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa ini, Saksi yang ada dalam dakwaan Oditur Militer tidak dapat hadir di persidangan, adapun Saksi yang tidak hadir di persidangan yaitu Serma Robertus Bilamins (Saksi-2), Serda Gunawan (Saksi-3), dan Serda Syarifudin (Saksi-4) dimana telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tetap tidak dapat hadir dan Oditur Militer menyatakan para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 sedang melaksanakan tugas pengamanan Pemilu tingkat KPU di Kabupaten dan pengamanan kegiatan Budaya Pasola berdasarkan Surat Komandan Kodim 1629/Sumba Barat Daya Nomor: B/205/III/2024 tanggal 4 Maret 2024.

Menimbang, oleh karenanya Oditur Militer memohon agar keterangan Serma Robertus Bilamins (Saksi-2), Serda Gunawan (Saksi-3), Serda Syarifudin (Saksi-4) dalam Surat Dakwaan dibacakan karena sudah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat diperiksa di tingkat penyidikan. Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para

Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir dan dibacakan, sebagai berikut:

Saksi-2:

Nama lengkap : **ROBERTUS BILAMINS**
Pangkat, NRP : Serma, 21050253200984
Jabatan : Bati Sintel Kodim 1629/Sumba Barat Daya

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/1629/Sumba Barat Daya

Tempat, tanggal lahir : Sumbawa Besar, 28 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1629/Sumba Barat Daya.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada Tahun 2022 di Kodim 1629/Sumba Barat Daya pada saat Terdakwa baru selesai menjalani proses hukuman perkara tindak pidana asusila.
2. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi mengetahui surat perintah dari Dandim 1629/Sumba Barat Daya Nomor: Sprin/444/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 tentang jabatan Terdakwa yang semula sebagai Babinsa Ramil 1629-02/Kodi menjadi jabatan baru sebagai Turyan Sinteldim 1629/Sumba Barat Daya.
4. Bahwa pada hari Senin Tanggal 30 Oktober 2023 Saksi mendapat telepon dari Pasi Intel Kodim 1629/Sumba Barat Daya bahwa ada Tim Pussandisiad (Pusat Sandi Siber TNI AD) menemukan/mengetahui dugaan awal ada anggota a.n. Praka Rival Jakob Hendrik atau Terdakwa yang bertugas di pulau Sumba melakukan siaran langsung/*live* tiktok selama 30 (tiga puluh) detik menggunakan pakaian dinas PDH, untuk itu di cek segera dan dilaporkan tentang keberadaannya dan Saksi juga mendapat telepon dari pihak Kodam IX/Udayana untuk segera mencari anggota a.n. Praka Rival Jakob Hendrik atau Terdakwa dan menanyakan apa benar pada hari senin tanggal 30 Oktober 2023 pernah aktif tiktok.
4. Bahwa kemudian Saksi langsung mengecek dan menanyakan langsung kepada Terdakwa dan berdasarkan pengakuan Terdakwa memang benar pernah *live* di tiktok pada tanggal 30 Oktober 2023 sehingga perintah dari Dandim 1629/Sumba Barat Daya agar memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tentang kronologis *live* ditiktok menggunakan pakaian dinas PDH.
5. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diperiksa oleh Tim Inteldim 1629/Sumba Barat Daya bahwa Terdakwa setelah selesai melaksanakan apel pagi kemudian melakukan pembersihan di ruangan staf Intel dan setelah itu Terdakwa melakukan *live* menggunakan media sosial aplikasi tiktok menggunakan akun RH@OtakRoteNTT milik Terdakwa.
6. Bahwa maksud Terdakwa melakukan *live* tiktok menggunakan pakaian dinas PDH TNI AD untuk mencari teman dan mengisi waktu untuk supaya dikenal banyak orang.

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa melakukan *live* tiktok di ruang staf intel tidak ada satupun anggota Kodim 1629/Sumba Barat Daya yang melihatnya dan tidak mengetahui tentang apa kegiatan yang dilakukan Terdakwa saat *live* tiktok.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi seluruh anggota Kodim 1629/Sumba Barat Daya termasuk Terdakwa sudah mengetahui tentang adanya STR Kasad Nomor STR/501/2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang penekanan penyalahgunaan media sosial dan ST Pangdam IX/Udayana tentang penggunaan media sosial termasuk perintah lisan Danrem 161/Wira Sakti tentang penekanan dalam penggunaan sosial media yang disampaikan oleh perwira pengawas pada saat memberi pengarahan di apel pagi, bahkan juga telah di *share*/dibagikan melalui *platform* grup *WhatsApp* Kodim 1629/Sumba Barat Daya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **GUNAWAN.**
Pangkat, NRP : Serda, 31050961391284.
Jabatan : Bamin StafIntel Kodim 1629/SumbaBarat Daya.
Kesatuan : Kodim 1629/Sumba Barat Daya.
Tempat, tanggal lahir : Bima, 29 Desember 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1629/Sumba Barat Daya.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa BP di Staf Intel Kodim 1629/Sumba Barat Daya sekira tahun 2022 dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom IX/1 Kupang karena Terdakwa terjaring oleh Tim Siber Angkatan Darat saat melakukan unggahan secara *live* di media sosial tiktok menggunakan pakaian dinas PDH pada hari senin tanggal 30 Oktober 2023 bertempat di ruangan staf Intel Kodim 1629/Sumba Barat Daya dengan durasi sekitar 30 (tiga puluh) detik.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada pukul berapa Terdakwa melakukan unggahan secara *live* di media sosial tiktok dan tidak mengetahui siapa anggota Kodim 1629/Sumba Barat Daya yang melihat Terdakwa pada saat *live* di ruangan staf Intel.
4. Bahwa Saksi menerangkan semua personil Kodim 1629/Sumba Barat Daya sudah mengetahui ST Kasad Nomor STR/501/2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang penekanan penyalahgunaan media sosial karena ST Kasad tersebut sudah

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD//2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada setiap pagi dan pada saat jam Komandan dan seluruh anggota mengerti dan melaksanakan sesuai perintah Komando atas.

5. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat diperiksa oleh staf Intel Kodim 1629/Sumba Barat Daya bahwa maksud Terdakwa melakukan *live* tiktok di ruangan staf Intel untuk mencari teman, mengisi waktu senggang agar bisa dikenal banyak orang.

6. Bahwa setelah adanya peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Pasi Intel Kodim 1629/Sumba Barat Daya menekankan kepada seluruh Personil Kodim 1629/Sumba Barat Daya termasuk Terdakwa agar bijak dalam menggunakan media sosial, jangan sampai merugikan satuan ataupun diri sendiri.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **SYARIFUDIN.**
Pangkat, NRP : Serda, 31060415891185.
Jabatan : Babinsa Ramil 1629/Sumba Barat Daya.
Kesatuan : Kodim 1629/Sumba Barat Daya.
Tempat, tanggal lahir : Bima, 20 November 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1629/Sumba Barat Daya.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2022 di Kodim 1629/Sumba Barat Daya namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 31 Oktober 2023 saat apel pagi, Pasilog Kodim 1629/Sumba Barat Daya menyampaikan kepada seluruh personil Kodim 1629/Sumba Barat Daya bahwa ada salah satu anggota Kodim 1629/Sumba Barat Daya terjaring oleh Tim patroli Siber AD saat melakukan *live* melalui media sosial tiktok pada hari senin tanggal 30 Oktober 2023 yang kemudian diketahui bahwa personil dimaksud adalah Terdakwa.
3. Bahwa kemudian Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom IX/1-2 Waingapu untuk diperiksa dimana pada saat Terdakwa melakukan *live* melalui media sosial tiktok Terdakwa menggunakan baju dinas PDH dan Terdakwa diduga tidak mentaati perintah dinas sesuai petunjuk dari komando atas.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi seluruh personil Kodim 1629/Sumba Barat Daya termasuk Terdakwa telah mengetahui tentang STR Kasad Nomor STR/501/2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang penekanan penyalahgunaan media sosial karena STR Kasad tersebut sudah dibacakan pada saat apel pagi oleh setiap Pawas dan

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD//2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim komando g.p.kodim 1629/Sumba Barat Daya, agar seluruh personil mengerti dan dilaksanakan sesuai perintah komando atas.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa anggota Kodim 1629/Sumba Barat Daya yang melihat saat Terdakwa *live* tiktok dan tidak mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuan Terdakwa melakukan *live* tiktok di ruangan staf Intel Kodim 1629/Sumba Barat Daya.

6. Bahwa dengan adanya peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Kesatuan Kodim 1629/Sumba Barat Daya memberikan penekanan ulang ke semua personil Kodim 1629/Sumba Barat Daya agar lebih bijak dalam penggunaan media sosial dan ikuti aturan dari komando atas.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Menimbang, bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Saksi yang hadir di persidangan dan yang dibacakan sesuai persetujuan Terdakwa serta dibenarkan oleh Terakwa, telah saling bersesuaian satu dan yang lain dan berhubungan dengan pembuktian tindak pidana dalam perkara para Terdakwa ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan Saksi tambahan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2008/2009 di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Kodam IX/Udayana selanjutnya ditempatkan di Yonif 743/PSY dan sekira bulan September 2021 dipindahkan ke Kodim 1629/Sumba Barat Daya sebagai Babinsa Anakaka Ramil 1629-02/Kodi dan pada tanggal 13 Juni 2023 ditugaskan sebagai Turyan Siinteldim 1629/Sumba Barat Daya sampai sekarang berpangkat Praka NRP 31090286661289.

2. Bahwa Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD//2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat Dakwaan Oditur Militer.

3. Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana penjara atas perkara, sebagai berikut:
 - a) Pidana penjara atas perkara "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan Penganiayaan" berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: 11-K/PM.III-15/AD/III/2015 tanggal 16 Maret 2016 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan; dan
 - b) Pidana penjara atas perkara "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/Mil/2023 tanggal 16 Februari 2023 dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, selanjutnya Terdakwa telah selesai menjalani putusan Pengadilan tersebut.
4. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tindak pidana pada Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: 11-K/PM.III-15/AD/III/2015 tanggal 16 Maret 2016 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana penjara atas perkara "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/Mil/2023 tanggal 16 Februari 2023 dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penyebab utamanya selalu dikarenakan akibat dari menggunakan media sosial yang tidak bijak dan tidak mencerminkan sebagai seorang prajurit.
5. Bahwa Terdakwa telah berdinass dilingkungan TNI AD selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun.
6. Bahwa Terdakwa memiliki memiliki tanda jasa Satyalencana Kesetiaan 8 (delapan) tahun dan Satyalencana Wira Dharma (Satgas Pamantas RI-RDTL).
7. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan RI-RDTL pada tahun 2010 sampai 2011 dan pada Tahun 2013 sampai dengan 2014.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 08:00 WITA setelah Terdakwa melaksanakan apel pagi, selanjutnya Terdakwa masuk ke ruangan Staf Intel Kodim 1629/Sumba Barat Daya dan langsung menghidupkan perangkat komputer dan sambil menunggu komputer siap digunakan kemudian Terdakwa mengambil handphone miliknya dan membuka aplikasi Tiktok.
9. Bahwa Terdakwa memiliki akun pribadi media sosial Tiktok yang dibuat sejak April 2023 dengan nama "RH@OtakRoteNTT".
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan siaran langsung (live) selama 40 (empat puluh) detik dengan menggunakan Pakaian Dinas Harian TNI AD atribut militer lengkap dengan posisi Terdakwa duduk di kursi sambil tersenyum dan menanggapi komentar dari followers tentang kegiatan dan tato yang berada di tangan kanan dan kiri Terdakwa, namun selama siaran langsung (*live*) yang melihat dan menontonnya hanya sedikit sehingga Terdakwa langsung mematikan video siaran langsung tersebut.

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung nomor 4 (empat) buah tato yang berada di badan Terdakwa diantaranya 1 (satu) di tangan kanan dan 1 (satu) di tangan kiri serta 2 (dua) di dada.
12. Bahwa Terdakwa memiliki jumlah followers pada akun Tiktok miliknya sebanyak 4200 orang.
 13. Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan siaran langsung (*live*) di media sosial Tiktok pada pukul 09.31 WITA.
 14. Bahwa pada saat Terdakwa siaran langsung Tiktok ada 48 (empat puluh delapan) orang yang menonton siaran langsung Terdakwa, kemudian Terdakwa mendapatkan tanda *like* dan *gift* dari orang yang menonton saat siaran langsung tiktok. Namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah *like* dan *gift* yang Terdakwa terima.
 15. Bahwa Terdakwa tidak tahu cara menukarkan *gift* menjadi bentuk uang.
 16. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan aktivitas siaran langsung di akun Tiktok miliknya ingin mengetahui banyak tidaknya yang menyukai atau *like* maupun berkomentar atas siaran langsung yang Terdakwa lakukan serta ingin menambah teman dan menjadi terkenal.
 17. Bahwa Terdakwa mengunggah konten pribadi foto berseragam PDL TNI ke media sosial Tiktok sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 13 Juni 2023 dan 21 Juli 2023.
 18. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Terdakwa diperiksa oleh Serma Robertus Bilamins (Saksi-1) dan Serda Gunawan (Saksi-3) langsung melakukan pengecekan dan menanyakan langsung kepada Terdakwa dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa memang benar pada tanggal 30 Oktober 2023 Terdakwa melakukan siaran langsung (*live*) Tiktok selama 30 (tiga puluh) detik menggunakan handphone Oppo tipe Reno 6 warna hitam milik Terdakwa di ruangan staf Intel Kodim 1629/Sumba Barat Daya dengan menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) TNI AD atribut militer lengkap dengan maksud untuk mencari teman dan mengisi waktu senggang agar bisa dikenal banyak orang.
 19. Bahwa maksud Terdakwa melakukan aktivitas siaran langsung (*live*) di akun Tiktok miliknya ingin mengetahui banyak tidaknya yang menyukai atau *like* maupun berkomentar atas siaran langsung (*live*) yang Terdakwa lakukan dan apa yang Terdakwa lakukan atas inisiatif Terdakwa dan tidak ada personel Kodim 1629/Sumba Barat Daya yang melihat atau mengetahuinya.
 20. Bahwa setelah kesatuan mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah melakukan siaran langsung pada media sosial Tiktok pada tanggal 30 Oktober 2023 oleh Dandim 1629/Sumba Barat Daya langsung memerintahkan kepada Terdakwa untuk ditahan di ruang tahanan Kodim 1629/Sumba Barat Daya kemudian melimpahkan perkara tersebut ke Subdenpom IX/1-2 Waingapu untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Terdakwa sering melanggar selama berdinasi di Kodim 1629/Sumba Barat Daya Terdakwa sering mengikuti kegiatan jam Pimpinan atau jam Komandan dan dalam kegiatan jam Pimpinan atau jam Komandan tersebut biasanya diberikan arahan atau penekanan untuk memenuhi aturan kedinasan, menghindari tujuh pelanggaran berat diantaranya penyalahgunaan senjata api, illegal logging, Asusila KBT, Narkotik dan perkelahian antar TNI-Polri maupun dengan masyarakat, penekanan tentang netralitas TNI pada pemilu dan pembinaan teritorial dengan masyarakat dan selama berdinasi di Kodim 1629/Sumba Barat Daya Terdakwa pernah mendengar penekanan dari Pimpinan Terdakwa tentang larangan atau menghindari penyalahgunaan media sosial khususnya Tiktok dengan menggunakan Pakaian Dinas Harian TNI AD.

22. Bahwa Terdakwa telah mendengar atau mengetahui tentang penekanan larangan penyalahgunaan media sosial atau media online oleh Prajurit dan PNS TNI AD yang dapat merugikan institusi TNI AD dari media online youtube maupun google dari akun resmi TNI termasuk larangan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tindak pidana lainnya.

23. Bahwa saat Terdakwa mengikuti kegiatan apel pagi di Kodim 1629/Sumba Barat Daya, bahwasannya Terdakwa dan seluruh personel Kodim 1629/Sumba Barat Daya mendapat perintah dan penekanan yang disampaikan oleh Perwira Pengawas Apel Kodim 1629/Sumba Barat Daya tentang larangan atau penekanan berupa perintah maupun Surat Telegram (ST) tentang penyalahgunaan media sosial dan Terdakwa mengetahui adanya penekanan atau larangan dari pimpinan berupa Surat Telegram Rahasia Nomor STR/501/2022 tanggal 8 Desember 2022.

24. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan kegiatan siaran langsung melalui media sosial tiktok pada tanggal 30 Oktober 2023, Terdakwa juga pernah mengunggah foto di akun Tiktok yang sama dengan menggunakan pakaian dinas militer (PDL TNI) sebanyak 2 (dua) foto yaitu pada tanggal 13 Juni 2023 dan tanggal 21 Juli 2023.

25. Bahwa dampak yang ditimbulkan setelah Terdakwa melakukan kegiatan mengunggah atau menyiarkan secara langsung (*live*) pada media sosial Tiktok tanggal 30 Oktober 2023 yaitu telah merugikan institusi TNI khususnya Kesatuan Kodim 1629/Sumba Barat Daya.

26. Bahwa dengan adanya peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian upaya pencegahan dari Kesatuan Pasi Intel Kodim 1629/Sumba Barat Daya memberikan penekanan ulang ke semua personel Kodim 1629/Sumba Barat Daya agar lebih bijak dalam penggunaan media sosial dan ikuti aturan dari komando atas jangsan sampai merugikan satuan ataupun diri sendiri.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 175 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer "Keterangan Terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri", Hakim bebas untuk menilai

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puksesuanaan keterangan terdakwa dengan alat bukti lainnya, itulah sebabnya Majelis Hakim di setiap persidangan selalu mengingatkan Terdakwa agar jujur dan tidak boleh berbohong di dalam persidangan terkait peristiwa pidana yang dilakukan, diketahui dan dialaminya sendiri, karena sekalipun Terdakwa menolak dan keberatan atas Surat Dakwaan Oditur Militer yang ditujukan kepada Terdakwa, masih ada alat bukti lain untuk mengetahui keterlibatan Terdakwa atau tidak dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti surat dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1) **Barang:**

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe Reno 6 warna hitam.

2) **Surat:**

- 1 (satu) lembar foto Terdakwa hasil screenshot saat Terdakwa melakukan siaran langsung (*live*) di aplikasi Tiktok menggunakan pakaian dinas harian (PDH).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe Reno 6 warna hitam, setelah Majelis Hakim meneliti dengan cermat, barang bukti barang tersebut adalah handphone milik Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan siaran langsung (*live*) di akun media sosial Tiktok milik Terdakwa, dan terhadap barang bukti barang tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti barang tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika bukti barang tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara *a quo*.

2. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar foto Terdakwa hasil *screenshot* saat Terdakwa melakukan siaran langsung (*live*) di aplikasi Tiktok menggunakan pakaian dinas harian (PDH) atribut militer lengkap, setelah Majelis Hakim meneliti dengan cermat, barang bukti surat tersebut adalah foto Terdakwa saat melakukan siaran langsung (*live*) di akun media sosial Tiktok milik Terdakwa yang menggunakan pakaian dinas harian (PDH) lengkap dengan atribut militer dan terlihat Terdakwa tersenyum serta terlihat banyak *followers* yang memberikan komentar dan *gift*, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut berupa barang-barang dan surat-surat telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan seluruhnya

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis hakim dalam mencari kebenaran sejati (*Ultimate truth*) tentunya harus memperhatikan alat bukti dalam perkara ini secara fair dengan berdasarkan hukum dan etika sesuai hukum acara, untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain didapatkan keterangan para Saksi telah saling bersesuaian dan diakui oleh para Terdakwa, oleh karenanya terhadap keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa dipersidangan dan telah dikuatkan serta didukung barang bukti barang dan surat, oleh karenanya keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti barang dan alat bukti surat dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2008/2009 di Rindam IX/Udayana setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Kodam IX/Udayana selanjutnya ditempatkan di Yonif 743/Psy dan sekira bulan september di 2021 dipindahkan ke Kodim 1629/Sumba Barat Daya sebagai Babinsa Anakaka Ramil 1629-02/Kodi dan pada tanggal 13 Juni 2023 ditugaskan sebagai Turyan Sinteldim 1629/Sumba Barat Daya sampai dengan sekarang berpangkat Prajurit Kepala NRP 310286661289.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/01/K/AD/III-14//2024 tanggal 12 Januari 2024 dan

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD//2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Penyerahan Pegawai dari Komandan Korem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor Kep/02/II/2024 tanggal 9 Januari 2024.

3. Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum pidana penjara atas perkara, sebagai berikut:
 - a) Pidana penjara atas perkara “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan Penganiayaan” berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: 11-K/PM.III-15/AD/III/2015 tanggal 16 Maret 2016 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan; dan
 - b) Pidana penjara atas perkara “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/Mil/2023 tanggal 16 Februari 2023 dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, selanjutnya Terdakwa telah selesai menjalani putusan Pengadilan tersebut.
4. Bahwa benar Terdakwa telah berdinastis dilingkungan TNI AD selama 15 (lima belas) tahun.
5. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pengamanan Perbatasan RI-RDTL pada tahun 2010 sampai dengan 2011 dan pada tahun 2013 sampai dengan 2014.
6. Bahwa benar Terdakwa memiliki tanda jasa Satyalencana Wira Dharma (Satgas Pamantas RI-RDTL).
7. Bahwa benar seluruh personel Kodim 1629/Sumba Barat Daya mengetahui tentang Surat Telegram Kasad Nomor STR/501/2022 tanggal 8 Desember 2022, Surat Telegram Pangdam IX/Udayana Nomor STR/222/2022 tanggal 28 Juni 2022 dan perintah lisan Dandim 1629/Sumba Barat Daya tentang Penekanan mencegah penyalahgunaan media sosial yang dapat merugikan citra/nama baik institusi TNI AD.
8. Bahwa benar Sertu Sihurman (Saksi-1), Serma Robertus Bilamins (Saksi-2), Serda Gunawan (Saksi-3) dan Serda Syarifudin (Saksi-4) kenal dengan Terdakwa karena dinas di Kesatuan Kodim 1629/Sumba Barat Daya.
9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 08:00 WITA setelah Terdakwa melaksanakan apel pagi, selanjutnya Terdakwa masuk ke ruangan Staf Intel Kodim 1629/Sumba Barat Daya dan langsung menghidupkan perangkat komputer dan sambil menunggu komputer siap digunakan kemudian Terdakwa mengambil handphone miliknya dan membuka aplikasi Tiktok.
10. Bahwa benar Terdakwa memiliki akun pribadi media sosial Tiktok yang dibuat sejak April 2023 dengan nama “RH@OtakRoteNTT”.
11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melakukan siaran langsung (*live*) selama 40 (empat puluh) detik dengan menggunakan Pakaian Dinas Harian TNI AD atribut militer lengkap dengan posisi Terdakwa duduk di kursi sambil tersenyum dan menanggapi komentar dari followers tentang kegiatan dan tato yang berada di tangan kanan dan kiri Terdakwa.

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI melakukan siaran langsung (*live*) pada akun Tiktok hanya ingin mengetahui banyak tidaknya yang menyukai atau *like* maupun berkomentar atas siaran langsung (*live*) yang Terdakwa lakukan dan apa yang Terdakwa lakukan atas inisiatif Terdakwa dan tidak ada personel Kodim 1629/Sumba Barat Daya yang melihat atau mengetahuinya.

13. Bahwa benar Terdakwa memiliki jumlah followers pada akun Tiktok sebanyak 4200 orang.

14. Bahwa benar Terdakwa melakukan kegiatan siaran langsung (*live*) di aplikasi Tiktok pada pukul 09.31 WITA.

15. Bahwa benar Terdakwa memiliki 4 (empat) buah tato yang berada di badan Terdakwa diantaranya 1 (satu) di tangan kanan dan 1 (satu) di tangan kiri serta 2 (dua) di dada.

16. Bahwa benar pada saat Terdakwa siaran langsung Tiktok ada 48 (empat puluh delapan) orang yang menonton siaran langsung Terdakwa, kemudian Terdakwa mendapatkan tanda *like* dan *gift* dari orang yang menonton saat siaran langsung tiktok. Namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah *like* dan *gift* yang Terdakwa terima.

17. Bahwa benar Terdakwa tidak tahu cara menukarkan *gift* menjadi bentuk uang.

18. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan aktivitas siaran langsung di akun Tiktok miliknya ingin mengetahui banyak tidaknya yang menyukai atau *like* maupun berkomentar atas siaran langsung yang Terdakwa lakukan serta ingin menambah teman dan menjadi terkenal.

19. Bahwa benar Terdakwa mengunggah konten pribadi foto berseragam PDL TNI ke media sosial Tiktok sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 13 Juni 2023 dan 21 Juli 2023.

20. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Sertu Sihurman (Saksi-1) dan Serma Robertus Bilamins (Saksi-2) dihubungi oleh Pasi Intel Kodim 1629/Sumba Barat Daya Lettu Inf Herad Johannes Kenny yang menyatakan bahwa Tim Pussandisiad (Pusat Sandi Siber TNI AD) menemukan dan mengetahui dugaan awal anggota TNI AD a.n Praka Rival Jakob Hendrik yang bertugas di Pulau Sumba Barat Daya dan melakukan siaran langsung (*live*) di aplikasi Tiktok selama 30 (tiga puluh) detik dengan menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) TNI AD atribut militer lengkap.

21. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, Serma Robertus Bilamins (Saksi-2) dihubungi dari pihak Kodam IX/Udayana untuk segera mencari anggota TNI AD a.n Praka Rival Jacob Hendrik dan menanyakan kegiatan Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2023 saat aktivitas siaran langsung (*live*) pada aplikasi Tiktok.

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa benar dengan perintah Dandim 1629/Sumba Barat Daya dan Pasi Intel Kodim 1629/Sumba Barat Daya Lettu Inf Herad Johanes Kenny selanjutnya Sertu Sihurman (Saksi-1) dan Serma Robertus Bilamins (Saksi-2) melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa terkait adanya laporan dari Tim patroli Pussandisiad (Pusat Sandi Siber TNI AD) tentang telah ditemukan unggahan lewat media sosial yang tidak sesuai petunjuk dari komando atas.

23. Bahwa benar pada tanggal 31 Oktober 2023, sepengetahuan Serda Syarifudin (Saksi-4), bahwasanya Pasilog Kodim 1629/Sumba Barat Daya saat pelaksanaan apel pagi menyampaikan kepada seluruh personel Kodim 1629/Sumba Barat Daya bahwa ada salah satu anggota Kodim 1629/Sumba Barat Daya terjaring oleh Tim patroli Siber AD saat melakukan siaran langsung (*live*) melalui media sosial Tiktok pada tanggal 30 Oktober 2023 yang kemudian diketahui bahwa personel dimaksud adalah Terdakwa.

24. Bahwa benar akibat yang ditimbulkan setelah Terdakwa melakukan kegiatan mengunggah atau menyiarkan secara langsung (*live*) pada media sosial Tiktok pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 pukul 09.31 WITA telah merugikan nama baik institusi TNI c.q TNI AD, khususnya Kesatuan Kodim 1629/Sumba Barat Daya dengan menggunakan pakaian dinas harian (PDH) dengan atribut militer lengkap serta menunjukkan ruangan Staf Intelijen Kesatuan Terdakwa yang seharusnya sangat rahasia dan Terdakwa sambil tersenyum menunjukkan tato di tangan kiri dan tangan kanan menimbulkan pandangan seolah-olah TNI boleh bertato sehingga merusak citra dan mencoreng nama baik TNI di mata masyarakat.

25. Bahwa benar setelah kesatuan mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah melakukan siaran langsung (*live*) di media sosial Tiktok pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 selanjutnya Dandim 1629/Sumba Barat Daya langsung memerintahkan Terdakwa untuk ditahan di ruang tahanan Kodim 1629/Sumba Barat Daya kemudian melimpahkan perkara tersebut ke Subdenpom IX/1-2 Waingapu untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

26. Bahwa benar dengan adanya peristiwa yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya upaya pencegahan yang dilakukan Kesatuan Kodim 1629/Sumba Barat Daya melalui Pasi Intel Kodim 1629/Sumba Barat Daya menyampaikan penekanan kepada seluruh personel Kodim 1629/Sumba Barat Daya untuk lebih bijak dalam penggunaan media sosial, jangan sampai merugikan Kesatuan dan ikuti aturan dari Komando atas.

27. Bahwa benar Terdakwa telah mendengar tentang penekanan larangan penyalahgunaan media sosial atau media *online* oleh Prajurit dan PNS TNI AD yang dapat merugikan institusi TNI AD dari media online youtube maupun google dari akun resmi TNI termasuk larangan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tindak pidana lainnya. Dari Kesatuan Terdakwa sendiri Terdakwa telah mendengar atau disampaikan adanya larangan atau penekanan berupa perintah maupun Surat

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan (S) tentang pencegahan penyalahgunaan media sosial dan Terdakwa mengetahui adanya penekanan atau larangan dari pimpinan berupa Surat Telegram Rahasia Nomor STR/501/2022 tanggal 8 Desember 2022.

28. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi serta seluruh personel Kodim 1629/Sumba Barat Daya sudah mengetahui tentang adanya Surat Telegram Kasad Nomor STR/501/2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang Penekanan mencegah penyalahgunaan media sosial yang dapat merugikan citra/nama baik institusi TNI AD, Surat Telegram Kasad tersebut sudah disampaikan pada saat apel pagi dan pada saat jam Komandan dan seluruh anggota mengerti dan melaksanakan sesuai perintah Komando atas.

29. Bahwa benar Perwira Pengawas Kodim 1629/Sumba Barat Daya telah menyampaikan kembali pada saat memberi pengarahan apel pagi kepada seluruh personel tentang adanya Surat Telegram Kasad Nomor STR/501/2022 tanggal 8 Desember 2022, ST Pangdam IX/Udayana tentang Penekanan mencegah penyalahgunaan media sosial yang dapat merugikan citra/nama baik institusi TNI AD, perintah lisan Danrem 161/Wira Sakti tentang Penekanan dalam penggunaan media sosial, bahkan juga telah dibagikan ke Whatsapp group Kodim 1629/Sumba Barat Daya.

30. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer tersebut di atas disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal yaitu 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut di atas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dalam Dakwaan Tunggal Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD//2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan Angka Perang menurut Pasal 45 KUHPM

adalah:

- a. Angkatan Darat dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personel cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personel cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personel cadangan.
- d. Dalam waktu Perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa di dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subjek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian dinas sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan negara melalui TNI.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2008/2009 di Rindam IX/Udayana setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infantri di

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jayapura selanjutnya ditempatkan di Yonif 743/Psy dan sekira bulan september di 2021 dipindahkan ke Kodim 1629/Sumba Barat Daya sebagai Babinsa Anakaka Ramil 1629-02/Kodi dan pada tanggal 13 Juni 2023 ditugaskan sebagai Turyan Sinteldim 1629/Sumba Barat Daya sampai dengan sekarang berpangkat Prajurit Kepala NRP 310286661289.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit yang bertugas di 1629/Sumba Barat Daya adalah merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, dan termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan pakaian dinas harian TNI AD dan atribut militer lengkap untuk seorang prajurit laki-laki pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat Dakwaan Oditur Militer.

5. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

6. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor Kep/02//2024 tanggal 9 Januari 2024 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Rival Jakob Hendrik, Praka, NRP 31090286661289, Jabatan Babinsa Anakaka Ramil 1629-02/Kodi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, ternyata Terdakwa adalah orang perorangan merupakan Prajurit TNI Angkatan Darat aktif dengan pangkat Praka, NRP 31090286661289 yang menerangkan di depan persidangan ini pada saat pemeriksaan identitas menyatakan sebagai laki-laki jelas terlihat dengan adanya gondok laki, berkumis, ciri khas suara berat dan berpakaian layak sebagai seorang laki-laki serta menggunakan pakaian dinas harian TNI AD untuk seorang prajurit laki-laki serta mampu memberikan keterangan dengan lancar dan jelas dan mampu memberikan jawaban dengan baik sehingga menunjukkan jika Terdakwa sebagai subyek hukum perkara *a quo*.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD//2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

unsur kedua yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”.

Bahwa pada bunyi unsur kedua ini mengandung pilihan alternatif bagi Majelis Hakim, dalam hal ini Majelis Hakim akan langsung memilih alternatif yang dianggap tepat dan sesuai dengan perkara Terdakwa ini, adapun pilihan tersebut akan diuraikan oleh Majelis Hakim pada paragraf berikutnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “menolak perintah” adalah suatu perbuatan aktif yang diwujudkan dengan cara keengganan seorang bawahan untuk melaksanakan suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang Atasan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku, menurut *Memori van Toelicting* (Mvt) yang dimaksud “dengan sengaja” (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “tidak mentaati” adalah suatu perbuatan baik aktif maupun pasif yang diwujudkan dengan sikap diam, acuh tak acuh seorang bawahan terhadap suatu perintah yang diberikan oleh seorang Atasan kepadanya atau atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang Atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan Militer.
- b. Pemberian perintah (alasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahannya) harus berstatus militer, dalam hubungan kedinasan sebagai Atasan dan bawahan.
- c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “semaunya melampaui perintah” adalah adalah suatu perbuatan aktif dari seorang bawahan untuk melaksanakan perintah yang telah diberikan oleh seorang Atasan kepadanya, namun pelaksanaannya telah melebihi atau melampaui perintah yang seharusnya dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD//2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 08:00 WITA setelah Terdakwa melaksanakan apel pagi, selanjutnya Terdakwa masuk ke ruangan Staf Intel Kodim 1629/Sumba Barat Daya dan langsung menghidupkan perangkat komputer dan sambil menunggu komputer siap digunakan kemudian Terdakwa mengambil handphone miliknya dan membuka aplikasi Tiktok.
2. Bahwa Terdakwa memiliki akun pribadi media sosial Tiktok yang dibuat sejak April 2023 dengan nama "RH@OtakRoteNTT".
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melakukan siaran langsung (*live*) selama 40 (empat puluh) detik dengan menggunakan Pakaian Dinas Harian TNI AD atribut militer lengkap dengan posisi Terdakwa duduk di kursi sambil tersenyum dan menanggapi komentar dari followers tentang kegiatan dan tato yang berada di tangan kanan dan kiri Terdakwa
4. Bahwa benar Terdakwa melakukan siaran langsung (*live*) pada akun Tiktok ingin mengetahui banyak tidaknya yang menyukai atau *like* maupun berkomentar atas siaran langsung (*live*) yang Terdakwa lakukan dan apa yang Terdakwa lakukan atas inisiatif Terdakwa dan tidak ada personel Kodim 1629/Sumba Barat Daya yang melihat atau mengetahuinya.
5. Bahwa benar Terdakwa memiliki 4 (empat) buah tato yang berada di badan Terdakwa diantaranya 1 (satu) di tangan kanan dan 1 (satu) di tangan kiri serta 2 (dua) di dada.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa siaran langsung Tiktok ada 48 (empat puluh delapan) orang yang menonton siaran langsung Terdakwa, kemudian Terdakwa mendapatkan tanda *like* dan *gift* dari orang yang menonton saat siaran langsung tiktok. Namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah *like* dan *gift* yang Terdakwa terima.
7. Bahwa benar Terdakwa mengunggah konten pribadi foto berseragam PDL TNI ke media sosial Tiktok sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 13 Juni 2023 dan 21 Juli 2023.
8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Sertu Sihurman (Saksi-1) dan Serma Robertus Bilamins (Saksi-2) dihubungi oleh Pasi Intel Kodim 1629/Sumba Barat Daya Lettu Inf Herad Johannes Kenny yang menyatakan bahwa Tim Pussandisiad (Pusat Sandi Siber TNI AD) menemukan dan mengetahui dugaan awal anggota TNI AD a.n Praka Rival Jakob Hendrik yang bertugas di Pulau Sumba Barat Daya dan melakukan siaran langsung (*live*) di aplikasi Tiktok selama 30 (tiga puluh) detik dengan menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) TNI AD atribut militer lengkap.
9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, Serma Robertus Bilamins (Saksi-2) dihubungi dari pihak Kodam IX/Udayana untuk segera mencari

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jacob Hendrik dan menanyakan kegiatan Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2023 saat melakukan aktivitas siaran langsung (live) pada aplikasi Tiktok.

10. Bahwa benar berdasarkan perintah Dandim 1629/Sumba Barat Daya dan Pasi Intel Kodim 1629/Sumba Barat Daya Lettu Inf Herad Johannes Kenny selanjutnya Sertu Sihurman (Saksi-1) dan Serma Robertus Bilamins (Saksi-2) melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa terkait adanya laporan dari Tim patroli Pussandisiad (Pusat Sandi Siber TNI AD) tentang telah ditemukan unggahan lewat media sosial yang tidak sesuai petunjuk dari komando atas.

11. Bahwa benar pada tanggal 31 Oktober 2023, sepengetahuan Serda Syarifudin (Saksi-4), bahwasanya Pasiilog Kodim 1629/Sumba Barat Daya saat pelaksanaan apel pagi menyampaikan kepada seluruh personel Kodim 1629/Sumba Barat Daya bahwa ada salah satu anggota Kodim 1629/Sumba Barat Daya terjaring oleh Tim patroli Siber AD saat melakukan siaran langsung (*live*) melalui media sosial Tiktok pada tanggal 30 Oktober 2023 yang kemudian diketahui bahwa personel dimaksud adalah Terdakwa.

12. Bahwa benar akibat yang ditimbulkan setelah Terdakwa melakukan kegiatan mengunggah atau menyiarkan secara langsung (*live*) pada media sosial Tiktok pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 pukul 09.31 WITA telah merugikan dan mencoreng nama baik institusi TNI c.q TNI AD, khususnya Kesatuan Kodim 1629/Sumba Barat Daya dengan menggunakan pakaian dinas harian (PDH) dengan atribut militer lengkap serta menunjukkan ruangan Staf Intelijen Kesatuan Terdakwa yang seharusnya sangat rahasia dan Terdakwa sambil tersenyum menunjukkan tato di tangan kiri dan tangan kanan menimbulkan pandangan seolah-olah TNI boleh bertato sehingga merusak citra dan mencoreng nama baik TNI di mata masyarakat.

13. Bahwa benar setelah kesatuan mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah melakukan siaran langsung (*live*) di media sosial Tiktok pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 selanjutnya Dandim 1629/Sumba Barat Daya langsung memerintahkan Terdakwa untuk ditahan di ruang tahanan Kodim 1629/Sumba Barat Daya kemudian melimpahkan perkara tersebut ke Subdenpom IX/1-2 Waingapu untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

14. Bahwa benar dengan adanya peristiwa yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya upaya pencegahan yang dilakukan Kesatuan Kodim 1629/Sumba Barat Daya melalui Pasi Intel Kodim 1629/Sumba Barat Daya menyampaikan penekanan kepada seluruh personel Kodim 1629/Sumba Barat Daya untuk lebih bijak dalam penggunaan media sosial, jangan sampai merugikan Kesatuan dan ikuti aturan dari Komando atas.

15. Bahwa benar Terdakwa telah mendengar tentang penekanan larangan penyalahgunaan media sosial atau media online oleh Prajurit dan PNS TNI AD yang dapat merugikan institusi TNI AD dari media online youtube maupun google dari akun

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD//2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tindak pidana lainnya. Dari Kesatuan Terdakwa sendiri juga telah disampaikan adanya larangan atau penekanan berupa perintah maupun Surat Telegram (ST) tentang penyalahgunaan media sosial dan Terdakwa telah mengetahui adanya penekanan atau larangan dari pimpinan berupa Surat Telegram Rahasia Nomor STR/501/2022 tanggal 8 Desember 2022 tersebut.

16. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi serta seluruh personel Kodim 1629/Sumba Barat Daya sudah mengetahui tentang adanya Surat Telegram Kasad Nomor STR/501/2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang Penekanan mencegah penyalahgunaan media sosial yang dapat merugikan citra/nama baik institusi TNI AD, Surat Telegram Kasad tersebut sudah disampaikan pada saat apel pagi dan pada saat jam Komandan dan seluruh anggota mengerti dan melaksanakan sesuai perintah Komando atas.

17. Bahwa benar Perwira Pengawas Kodim 1629/Sumba Barat Daya telah menyampaikan kembali pada saat memberi pengarahan apel pagi kepada seluruh personel tentang adanya Surat Telegram Kasad Nomor STR/501/2022 tanggal 8 Desember 2022, ST Pangdam IX/Udayana tentang Penekanan mencegah penyalahgunaan media sosial yang dapat merugikan citra/nama baik institusi TNI AD, perintah lisan Danrem 161/Wira Sakti tentang Penekanan dalam penggunaan media sosial, bahkan juga telah dibagikan ke *Whatsapp* group Kodim 1629/Sumba Barat Daya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, akibat yang ditimbulkan setelah Terdakwa melakukan kegiatan mengunggah atau menyiarkan secara langsung (*live*) pada media sosial Tiktok pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 pukul 09.31 WITA telah merugikan dan mencoreng nama baik institusi TNI c.q TNI AD, khususnya Kesatuan Kodim 1629/Sumba Barat Daya dengan menggunakan pakaian dinas harian (PDH) dengan atribut militer lengkap serta menunjukkan ruangan Staf Intelijen Kesatuan Terdakwa yang seharusnya sangat rahasia dan Terdakwa sambil tersenyum menunjukkan tato di tangan kiri dan tangan kanan menimbulkan pandangan seolah-olah TNI boleh bertato sehingga merusak citra dan mencoreng nama baik TNI di mata masyarakat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM, sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat;

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD//2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa menjenguknya yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan *a quo* setelah Terdakwa dinyatakan terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana ini dengan tetap memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan termasuk fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya;

3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan mengenai statusnya; dan

4. Bahwa mengenai permohonan biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana kepangkatan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan yang dikemukakan oleh Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan jika Terdakwa mengetahui dan memahami bahwa aturan maupun perintah yang diberikan oleh Atasan (Pimpinan) yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung melalui bentuk tertulis merupakan perintah dinas yang berlaku bagi seluruh Prajurit TNI dan harus ditaati serta dilaksanakan oleh seluruh Prajurit TNI. Dengan demikian, Surat Telegram atau Telegram merupakan perintah dinas, sebagaimana dijelaskan oleh Almarhum Kolonel Chk (Purn) S.R. Sianturi, S.H. di dalam Buku Hukum Pidana Militer pada halaman 317 pengertian dari perintah dinas itu sendiri adalah suatu kehendak yang berhubungan dengan kepentingan dinas Militer dari seorang Atasan yang berstatus Militer yang disampaikan kepada seorang bawahan yang juga berstatus Militer untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Untuk syarat-syarat perintah dinas, antara lain sebagai berikut:

- a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas Militer.
- b. Pemberi perintah (Atasan) maupun pelaksana perintah (bawahan) harus berstatus Militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
- c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kewenangannya dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu. Materi perintah itu serta kebolehan memerintah seperti itu adalah wewenang Atasan tersebut terhadap bawahan itu, dan tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, Surat Telegram Kasad Nomor STR/501/2022 tanggal 8 Januari 2022 tentang Mencegah terulangnya penyalahgunaan media sosial maupun media online yang dapat merugikan citra/nama baik Institusi TNI AD serta mencegah kebocoran informasi terkait

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Surat Telegram Pangdam IX/UDY Nomor STR/222/2022

tanggal 28 Juni 2022 tentang Mengantisipasi penyalahgunaan media sosial maupun media online lainnya oleh Prajurit dan PNS TNI AD serta Keluarga Besar Tentara, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD sehingga dikaitkan dengan ketiga syarat seorang bawahan penerima perintah di dalam Buku Hukum Pidana Militer pada halaman 323 dapat dikategorikan dalam kategori ketiga yaitu kombinasi antara tidak disyaratkan dan mutlak disyaratkan pada pilihan kedua yaitu dengan menggunakan ukuran kesadaran hukum dari masyarakat Militer khususnya karena isi di dalam Telegram tersebut dalam salah satu poinnya berisi perintah dan penekanan ulang yang ditujukan kepada seluruh prajurit TNI AU. Dengan demikian, Surat Telegram Kasad Nomor STR/501/2022 tanggal 8 Januari 2022 dan Surat Telegram Pangdam IX/UDY Nomor STR/222/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang telah disampaikan dan ditekankan oleh pimpinan yang ada di Kodim 1629/Sumba Barat Daya merupakan perintah dinas sehingga dapat diterapkan sebagai unsur delik dalam Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana yang dinyatakan dalam Tuntutan telah dijelaskan dalam keterangan Terdakwa di dalam persidangan jika Terdakwa pernah diberikan penekanan oleh Perwira Pengawas Apel Kodim 1629/PSY mengenai Surat Telegram Kasad Nomor STR/501/2022 tanggal 8 Januari 2022 tentang Mencegah terulangnya penyalahgunaan media sosial maupun media online yang dapat merugikan citra/nama baik Institusi TNI AD serta mencegah kebocoran informasi terkait institusi TNI AD, dan Surat Telegram Pangdam IX/UDY Nomor STR/222/2022 tanggal 28 Juni 2022 tentang Mengantisipasi penyalahgunaan media sosial maupun media online lainnya oleh Prajurit dan PNS TNI AD serta Keluarga Besar Tentara, dalam Telegram Kasad tersebut diperintahkan dan ditekankan kepada seluruh prajurit TNI AD untuk lebih berhati-hati dalam penggunaan media sosial atau media online dan tidak memposting foto beratribut dinas kemiliteran serta kepada seluruh prajurit TNI AD dan PNS TNI AD tidak melakukan aktivitas *live* atau siaran langsung pada aplikasi Tiktok dengan menggunakan pakaian dinas di Ksatrian yang dapat berpotensi menimbulkan kebocoran informasi rahasia TNI AD.

3. Bahwa berkaitan dengan Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwasannya Majelis Hakim telah membuktikan unsur-unsur Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dalam pembuktian semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, dan Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD//2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai menyatakan bahwa Pembelaan Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti agar institusi militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku secara umum maupun secara khusus di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa tidak mentaati suatu perintah dinas karena Terdakwa ingin lebih dikenal oleh masyarakat dan menambah pertemanan di media sosial Tiktok, sehingga melakukan *live* tiktok menggunakan pakaian dinas harian (PDH) kemudian untuk lebih menarik pengguna media sosial Tiktok Terdakwa memperlihatkan tato yang ada pada kedua lengannya. Terdakwa telah mengetahui dan menyadari adanya penekanan dan larangan melakukan *live* tiktok menggunakan pakaian dinas TNI, di tempat latihan, di Kesatriaan dstnya yang berakibat merugikan citra TNI, namun Terdakwa tetap melakukannya.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra TNI di mata masyarakat dengan mempertontonkan Terdakwa siaran langsung di akun media sosial Tiktok milik Terdakwa pada saat jam dinas di ruangan staf intel Kodim 1629/Sumba Barat Daya dan dengan bangga memperlihatkan tato yang Terdakwa miliki kepada 48 (empat puluh delapan) orang yang sedang menyaksikan siaran

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD//2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

langsung/TikTok dengan memperlihatkan tato yang dimiliki oleh Terdakwa seolah-olah TNI diperbolehkan bertato, sehingga menciptakan pandangan buruk terhadap citra TNI dan dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di Kesatuan dan dapat menyulitkan Pimpinan dalam upaya pembinaan Satuan, bila Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas maka untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan militer atau konteks "*Total Justice*" dalam pengadilan modern yang meliputi *legal justice*, *moral justice* dan *sosial justice* sebagai berikut:

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa melakukan perbuatan tidak mentaati suatu perintah dinas tidak sedang berada dalam posisi tertekan atau depresi mental tetapi semata-mata Terdakwa ingin mendapatkan kesenangan pribadi dengan cara melanggar aturan hukum yang berlaku sehingga Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas yang mana Terdakwa sudah mengetahui perintah lisan tentang penekanan penggunaan media sosial secara bijak dengan tidak merugikan citra TNI.
2. Bahwa ditinjau dari aspek edukatif, pada dasarnya pendidikan yang dimiliki Terdakwa baik pendidikan umum adalah lulusan Sekolah Lanjutan Atas dan pendidikan militer Secata PK TNI AD serta masa dinas di TNI AD selama 15 (delapan) tahun seharusnya Terdakwa sudah lebih taat perintah dinas dengan menjaga citra TNI;
3. Bahwa dilihat dari aspek lingkungan tempat tugas Terdakwa, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis di Kodim 1629/Sumba Barat Daya, sehingga seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri Terdakwa, apalagi Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD yang kategori masih muda dan seharusnya kedisiplinan Terdakwa masih melekat dan terbentuk, bukan justru menimbulkan persepsi negatif di mata masyarakat bahwasanya seorang prajurit TNI diperbolehkan memiliki tato dan saat siaran langsung (live) di media sosial TikTok menunjukkan tato tangan kanan dan kiri, seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh sebagai prajurit dalam mentaati aturan hukum maupun pedoman perilaku TNI;
4. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat ternyata masyarakat dimana lingkungan Terdakwa bertugas pada umumnya memandang bahwa perbuatan siaran

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD//2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggunaan akun media sosial Tiktok Terdakwa dengan menunjukkan tato tangan kanan dan kiri dipandang sebagai perbuatan yang berkaitan dengan moral dan mental prajurit TNI sehingga harus dicegah karena banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya. Terlebih lagi apabila perbuatan Terdakwa tersebut dihadapkan dengan masyarakat militer maka perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan keresahan dan menjadi bahan pergunjungan karena perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan persepsi negatif serta merugikan citra TNI; dan

5. Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa tidak mentaati suatu perintah dinas dapat merugikan kepentingan militer karena dapat mengganggu tata tertib dan disiplin prajurit kesatuan Kodim 1629/Sumba Barat Daya dan dapat menimbulkan citra buruk bagi TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis atau dari konteks "*Total Justice*" dalam pengadilan modern yang meliputi *legal justice*, *moral justice* dan sosial justice maka Majelis Hakim menilai patut, layak dan adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana penjara sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali dan insaf ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke lima dan sendi-sendi kehidupan di lingkungan militer, Sumpah Prajurit butir kedua dan melanggar Delapan Wajib TNI butir ke empat dan kelima.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI pada umumnya dan dapat mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI di Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 1629/Sumba Barat Daya pada khususnya.
3. Terdakwa menyadari perbuatannya telah melanggar hukum sejak awal tetapi tetap saja diteruskan.
4. Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana yaitu yang pertama kesusilaan dan penganiayaan kemudian yang kedua kesusilaan. Atas perbuatan tersebut Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara dalam perkara pertama selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan dalam nomor perkara 11-K/PM.III-15/AD/III/2015 tanggal 7 Juli 2015 dan untuk perkara pidana yang kedua kesusilaan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dalam nomor perkara 21-K/PM.III-

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 September 2022 oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang.

5. Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana, yaitu:
 - a) Pidana penjara atas perkara "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan Penganiayaan" berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: 11-K/PM.III-15/AD/III/2015 tanggal 16 Maret 2016 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan; dan
 - b) Pidana penjara atas perkara "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/Mil/2023 tanggal 16 Februari 2023 dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
6. Terdakwa memiliki 4 (empat) buah tato yang berada di badan Terdakwa diantaranya 1 (satu) di tangan kanan dan 1 (satu) di tangan kiri serta 2 (dua) di dada.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah kepada personel lain supaya tidak mengikuti perbuatan Terdakwa; dan
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa dan perlu diperingan dengan pertimbangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa selama persidangan menunjukkan sikap kooperatif, tidak berbelit-belit dan mempermudah jalannya persidangan, Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut salah. Di samping itu, Terdakwa telah berdinas di lingkungan TNI AD selama 15 (lima belas) tahun, serta diharapkan setelah Terdakwa menjalani masa pemidanaan diharapkan dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat pidana

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat akan memperingan ppidanaannya sebagaimana diktum putusan *a quo*.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut::

1. Bahwa Terdakwa yang saat berdinas di Kodim 1629/Sumba Barat Daya BP dengan jabatan Turyan Sinteldim 1629/Sumba Barat Daya dan berpangkat Praka seharusnya dapat memberikan contoh dan teladan bagi bawahan-bawahannya/junior-juniornya di satuan, akan tetapi Terdakwa justru memberikan contoh buruk dengan melakukan tindak pidana. Bahkan dalam pangkat yang sama yaitu Praka, Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebanyak 2 (dua) kali. Adapun tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam pangkat yang sama yaitu yang pertama tindak pidana asusila Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dalam nomor perkara 21-K/PM.III-15/AD/VII/2022 tanggal 26 September 2022 oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang yang dalam hal itu juga bermula dari media sosial dan tindak pidana yang kedua yaitu perkara saat ini berkaitan juga dengan media sosial padahal hal tersebut telah diberikan penekanan yang berulang-ulang tentang larangan *live* menggunakan pakaian dinas TNI dan agar bijak dalam bermedia sosial.
2. Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa selain dilakukan dalam pangkat yang sama seperti yang terjadi saat ini, juga dilakukan pada saat berpangkat Pratu. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan dalam nomor perkara 11-K/PM.III-15/AD/III/2015 tanggal 7 Juli 2015. Terdakwa juga memiliki tato di kedua lengan dan dada yang meskipun telah diperintahkan oleh pimpinan untuk menghapus, akan tetapi Terdakwa tidak mengindahkan. Terdakwa merasa bangga dengan tatonya dapat dilihat pada saat melakukan siaran langsung/*live* di tiktok sambil memamerkan tatonya. Dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah mencerminkan bahwa dalam diri Terdakwa sudah tidak lagi tercermin layaknya seorang prajurit TNI.
3. Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan melakukan siaran langsung/*live* di Tiktok dengan memakai pakaian dinas TNI dan berada di ruang staf intel dapat mengakibatkan kebocoran informasi yang sifatnya rahasia. Disamping itu, pada saat siaran langsung (*live*) Terdakwa juga memperlihatkan tato yang telah berulang-ulang diperintahkan untuk menghapus akan tetapi tidak diindahkan bahkan dipamerkan dan ada kebanggaan tersendiri bagi Terdakwa, sehingga dampak perbuatan tersebut selain telah disebutkan diatas juga akan menimbulkan anggapan yang buruk bagi institusi TNI karena dianggap bahwa prajurit diperbolehkan untuk bertato serta siaran

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

langsung/live juga merupakan pelanggaran dan menjadi penekanan bagi seluruh prajurit karena dapat merusak nama baik dan citra TNI di mata masyarakat.

4. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana adalah selalu bermula dari penggunaan media sosial yang tidak bijak untuk dilakukan oleh seorang prajurit dengan memamerkan tato untuk mendapatkan simpati penontonnya. Terdakwa juga dalam hal ini telah berulang-ulang diberikan perintah untuk menghapus tatonya tetapi tidak dilaksanakan. Terdakwa juga telah diberikan penekanan baik oleh pimpinan maupun membaca sendiri tentang larangan siaran langsung/live menggunakan pakaian dinas TNI dstnya, maupun penekanan tentang agar bijak dalam bermedia sosial, namun Terdakwa tidak mengindahkan dan bersifat tidak peduli terhadap penekanan tersebut.

Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangat bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan keyakinan sikap sebagai Prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan dan tidak diambil tindakan yang tegas maka akan berpengaruh terhadap pembinaan Prajurit di Kesatuan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan harus dipecat dari dinas militer. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik, oleh karena itu lebih bermanfaat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI serta Pembelaan Terdakwa terkait permohonan peniadaan pidana tambahan terhadap diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. **Barang:**

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe Reno 6 warna hitam milik Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut di atas setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, masih memiliki nilai ekonomis karena setelah dikonfirmasi ulang kepada Terdakwa pada saat pemeriksaan barang bukti dan dijelaskan jika Terdakwa masih ingin menggunakan akan handphone tersebut

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD//2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai barang bukti, serta tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara pidana lainnya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

2. Surat:

- 1 (satu) lembar foto Terdakwa hasil screenshot saat Terdakwa melakukan *live* Tiktok menggunakan pakaian dinas harian (PDH).

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini, serta dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) *Juncto* Pasal 194 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Rival Jakob Hendrik**, Prajurit Kepala NRP 31090286661289, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1/K/PM.III-15/AD/II/2024

- a. **Barang:**
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe Reno 6 warna hitam milik Terdakwa.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
- b. **Surat:**
 - 1 (satu) lembar foto Terdakwa hasil *screenshot* saat Terdakwa melakukan *live* Tiktok menggunakan pakaian dinas harian (PDH).
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Hendro Cahyono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040032130782 selaku Hakim Ketua, serta Ronald Sahat Hamonangan Sinaga, S.H., Kapten Kum NRP 537313 dan Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H., Kapten Kum NRP 541692 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Mohammad Aries, S.H., M.H., Letkol Laut (H) NRP 13144/P dan Panitera Pengganti I Nyoman Dharma Setyawan, S.H. Letda Chk NRP 21050263690586 serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Ronald Sahat Hamonangan Sinaga, S.H.
Kapten Kum NRP 537313

Hendro Cahyono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040032130782

Ttd

Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H.
Kapten Kum NRP 541692

Panitera Pengganti

Ttd

I Nyoman Dharma Setyawan, S.H.
Letda Chk NRP 21050263690586